



**PUTUSAN**

NOMOR: 79/ PID.b/2012/PN.OLM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara ;-----

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : Obet Nego Namah alias Obet;-----  
Tempat lahir : Pakubaun;-----  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1965;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----  
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : RT. 10, RW. 03. Desa Pakubaun, Kecamatan  
Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;-----  
A g a m a : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tani;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : Ruben Sikki alias Ruben;-----  
Tempat lahir : Koka;-----  
Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Desember 1966;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----  
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : RT. 10, RW. 03. Desa Pakubaun, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Kepala Dusun;-----

Pendidikan : - ;-----

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d tanggal 12 April 2011 di Rutan;-----
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal : 03 November 2011 s/d tanggal 12 Desember 2011 di Rutan;-----  
(ditangguhkan oleh penyidik tanggal 08 Desember 2011 dan dicabut penangguhan penahanan tanggal 02 Pebruari 2012 serta dilanjutkan penahanan sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d 06 pebruari 2012;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Pebruari 2012 s/d 07 Maret 2012 di Rutan;-----
4. Penuntut Umum,: sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 21 April 2012 di Rutan;--
5. Hakim, sejak Tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 di Rutan;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak Tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012 di Rutan;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak Tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 di Rutan;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak Tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 September 2012 di Rutan;-----

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya JOHANIS BENGNGU,SH, Dan CHRISTIAN KAMEO Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Obet Nego Namah alias Obet dan terdakwa Ruben Sikki alias Ruben, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang atau Barang baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Obet Nego Namah alias Obet dan terdakwa Ruben Sikki alias Ruben, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 2 (dua) buah gelas;-----
  - 1 (satu) seng yang telah ringsek warna putih kecoklatan ukuran panjang 70 cm lebar 12cm, yang ditiptkan di kejaksan Negeri Oelamasi;-----
  - 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk bulat ukuran besar sebesar genggam tangan orang dewasa;-----
  - 1 (satu) buah batu kalli warna putih berbentuk bulat berdiameter 10 cm;-----
  - 1 (satu) batang kayu bantuk tak beraturan, warna coklat terdapat bekas bakar dengan ukuran panjang 25 cm;-----
  - 2 (dua)-----



- 2 (dua) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 8 cm;-----
  - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah dalam keadaan patah kakinya;-----
  - 4 (empat) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah dnegan bentuk tak beraturan;-----
  - 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan panjang 40 cm diameter 4 cm;-----
  - 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan pajang 25 cm diameter 4 cm;-----
  - 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan panjang 50 cm diameter 4 cm;-----
  - 2 (dua) buah pecahan kaca yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 4 cm;-----
  - 1 (satu) batang kayu usuk warna coklat dengan ukuran panjang 20 cm;-----
  - 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk bulat ukuran diameter 30 cm;--
  - 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk pipih ukuran sebesarr genggam orang dewasa;-----
  - 1 (satu) batang kayu terdapat bekas bakar dengan ukuran panjang 30 cm;-----
  - 2 (dua) batang kayu terdapat bekas bakar engan ukuran panjang 30 cm;-----
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah dengan bentuk tak beraturan;-----
  - 4 (empat) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 6 cm;-----
  - Dikembalikan kepada korban;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terhadap Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Obet Nego Nama alias Obet dan terdakwa Ruben Sikki pada hari Sabtu tanggal 0 Oktober 2011, bertempat di Dusun III, Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan "barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut dapat berbahaya umum bagi barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan bberakibat sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi perkurus taopan, saksi didimus Misa, saksi bendelina timu neno, saksi martha rasi, saksi yandris lifas timu neno, saksi agustinus noti, saksi fransiskus saipitu, saksi naomi mamun, saksi marthen tmu neno, saksi martinus mamun, saksi obet sufmerah, saksi paulus saipitu, saksi thomas misa, saksi aljon mamun, saksi domingus tiran, saksi yohana tefa, saksi anarcy sufmerah berada dirumahnya masing-masing tiba-tiba mendengar bunyi tiang ;strik yang dipukul oleh seseorang berulang kali yang berasal dari kampung koka, desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, lalu para saksi keluar menuju jalan raya untuk mencari tahu ada masalah apa sehingga orang pukul tiang listrik,

Ketika-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di jalan raya para saksi melihat masa dari kampung obet nego nama dan terdakwa ruben sikki datang menyerang kampung Paku petas yang merupakan kampung dari para saksi, diantara masa tersebut para saksi melihat terdakwa Obet Nego namah dan terdakwa ruben siki mengatakan kepada masa kampung koka yang ikut menyerang "lempar dan bakar rumah-rumah cepat", dan perkataan tersesbut dikeluarkan oleh terdakwa obet nego namah secara berulang-ulang sehingga masa menjadi beringas dan melempar serta membakar rumah-rumah warga kampung paku petas, karena para saksi takut maka mereka bersembunyi disamping rumahnya masing-masing, bahwa selain terdakwa obet nego namah dan terdakwa ruben sikki banyak orang yang bantu aksi para terdakwa diantaranya element natu reo, saksi dian seran, saksi yandri tiran, saksi yes sikki, saksi niki sikki, saksi andi muni, saksi stefen siki, saksi hendro siki, saksi andi nama, saksi ali mex natu reo, saksi andre betmaro, saksi yehuda teuk, saksi samuel mana, saksi melki neno saban, saksi sias neno, saksi jhon taopan saksi eli sanae abi melek ronsel, saksi yoktan leo, yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah), setelah berhasil merusak dan membakar rumah masyarakat kampung paku petas, terdakwa obet nego nama dan terdakwa ruben sikki bersama-sama massa kembali pulang ke kampung kota;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa obet nego namah dan terdakwa ruben sikki serta masa kampung koka, rumah saksi perkurus taopan, saksi didimus Misa, saksi bendelina timu neno, saksi martha rasi, saksi yandris lifas timu neno, saksi agustinus noti, saksi fransiskus saipitu, saksi naomi mamun, saksi marthen tmu neno, saksi martinus mamun, saksi obet sufmerah, saksi paulus saipitu, saksi thomas misa, saksi aljon mamun, saksi domingus tiran, saksi yohana tefa, saksi anarcy sufmerah, terbakar dan mengalami rusak berat sehingga mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih dari 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;-----

Atau-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Obet Nego Nama alias Obet dan terdakwa Ruben Sikki pada hari Sabtu tanggal 0 Oktober 2011, bertempat di Dusun III, Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan "barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung, jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi umum bagi barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan bberakibat sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi perkurus taopan, saksi didimus Misa, saksi bendelina timu neno, saksi martha rasi, saksi yandris lifas timu neno, saksi agustinus noti, saksi fransiskus saipitu, saksi naomi mamun, saksi marthen tmu neno, saksi martinus mamun, saksi obet sufmerah, saksi paulus saipitu, saksi thomas misa, saksi aljon mamun, saksi domingus tiran, saksi yohana tefa, saksi anarcy sufmerah berada dirumahnya masing-masing tiba-tiba mendengar bunyi tiang listrik yang dipukul oleh seseorang berulang kali yang berasal dari kampung koka, desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, lalu para saksi keluar menuju jalan raya untuk mencari tahu ada masalah apa sehingga orang pukul tiang listrik, ketika berada di jalan raya para saksi melihat masa dari kampung obet nego nama dan terdakwa ruben sikki datang menyerang kampung Paku petas yang merupakan kampung dari para saksi, diantara masa tersebut para saksi melihat terdakwa Obet Nego namah dan terdakwa ruben siki mengatakan kepada masa kampung koka yang ikut menyerang "lempar dan bakar rumah-rumah cepat", dan perkataan tersesbut dikeluarkan oleh terdakwa obet nego namah secara berulang-ulang sehingga masa menjadi beringas dan

Melempar-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar serta membakar rumah-rumah warga kampung paku petas, karena para saksi takut maka mereka bersembunyi disamping rumahnya masing-masing, bahwa selain terdakwa obet nego namah dan terdakwa ruben sikki banyak orang yang bantu aksi para terdakwa diantaranya element natu reo, saksi dian seran, saksi yandri tiran, saksi yes sikki, saksi niki sikki, saksi andi muni, saksi stefen siki, saksi hendro siki, saksi andi nama, saksi ali mex natu reo, saksi andre betmaro, saksi yehuda teuk, saksi samuel mana, saksi melki neno saban, saksi sias neno, saksi jhon taopan saksi eli sanae abi melek ronsel, saksi yoktan leo, yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah), setelah berhasil merusak dan membakar rumah masyarakat kampung paku petas, terdakwa obet nego nama dan terdakwa ruben sikki bersama-sama massa kembali pulang ke kampung kota;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa obet nego namah dan terdakwa ruben sikki serta masa kampung koka, rumah saksi perkurus taopan, saksi didimus Misa, saksi bendelina timu neno, saksi martha rasi, saksi yandris lifas timu neno, saksi agustinus noti, saksi fransiskus saipitu, saksi naomi mamun, saksi marthen tmu neno, saksi martinus mamun, saksi obet sufmerah, saksi paulus saipitu, saksi thomas misa, saksi aljon mamun, saksi dominggus tiran, saksi yohana tefa, saksi anarcy sufmerah, terbakar dan mengalami rusak berat sehingga mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih dari 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 200 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Obet Nego Nama alias Obet dan terdakwa Ruben Sikki pada hari Sabtu tanggal 0 Oktober 2011, bertempat di Dusun III, Desa Pakubaun, Kecamatan

Amarasi-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarasi Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan "barang siapa dan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan bberakibat sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi perkurus taopan, saksi didimus Misa, saksi bendelina timu neno, saksi martha rasi, saksi yandris lifas timu neno, saksi agustinus noti, saksi fransiskus saipitu, saksi na omi mamun, saksi marthen tmu neno, saksi martinus mamun, saksi obet sufmerah, saksi paulus saipitu, saksi thomas misa, saksi aljon mamun, saksi dominggus tiran, saksi yohana tefa, saksi anarcy sufmerah berada dirumahnya masing-masing tiba-tiba mendengar bunyi tiang listrik yang dipukul oleh seseorang berulang kali yang berasal dari kampung koka, desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, lalu para saksi keluar menuju jalan raya untuk mencari tahu ada masalah apa sehingga orang pukul tiang listrik, ketika berada di jalan raya para saksi melihat masa dari kampung obet nego nama dan terdakwa ruben sikki datang menyerang kampung Paku petas yang merupakan kampung dari para saksi, diantara masa tersebut para saksi melihat terdakwa Obet Nego namah dan terdakwa ruben siki mengatakan kepada masa kampung koka yang ikut menyerang "lempar dan bakar rumah-rumah cepat", dan perkataan tersesbut dikeluarkan oleh terdakwa obet nego namah secara berulang-ulang sehingga masa menjadi beringas dan melempar serta membakar rumah-rumah warga kampung paku petas, karena para saksi takut maka mereka bersembunyi disamping rumahnya masing-masing, bahwa selain terdakwa obet nego namah dan terdakwa ruben sikki banyak orang yang bantu aksi para terdakwa diantaranya element natu reo, saksi dian seran, saksi yandri tiran, saksi yes

Sikki-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikki, saksi niki sikki, saksi andi muni, saksi stefen siki, saksi hendro siki, saksi andi nama, saksi ali mex natu reo, saksi andre betmaro, saksi yehuda teuk, saksi samuel mana, saksi melki neno saban, saksi sias neno, saksi jhon taopan saksi eli sanae abi melek ronsel, saksi yoktan leo, yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah), setelah berhasil merusak dan membakar rumah masyarakat kampung paku petas, terdakwa obet nego nama dan terdakwa ruben sikki bersama-sama massa kembali pulang ke kampung kota;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa obet nego namah dan terdakwa ruben sikki serta masa kampung koka, rumah saksi perkurus taopan, saksi didimus Misa, saksi bendelina timu neno, saksi martha rasi, saksi yandris lifas timu neno, saksi agustinus s noti, saksi fransiskus saipitu, saksi naomi mamun, saksi marthen tmu neno, saksi martinus mamun, saksi obet sufmerah, saksi paulus saipitu, saksi thomas misa, saksi aljon mamun, saksi dominggus tiran, saksi yohana tefa, saksi anarcy sufmerah, terbakar dan mengalami rusak berat sehingga mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih dari 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 (satu) KUHP;-----

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dakwan-nya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan, yaitu:-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dakwan-nya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan, yaitu:-----

1. Saksi FARNSISKUS SAIPITU, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

— Bahwa-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya tahu ada masalah tentang pembakaran rumah dan pelemparan rumah, karena rumah saya dilempar ;-----
- Bahwa yang lempar Orang-orang dari Koka ;-----
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekitar jam 20.00.wita;-----
- Bahwa Saya sedang makan malam bersama isteri dan dua orang anak saya ;----
- Bahwa Saya tidak menghitung tetapi diperkirakan lebih dari 10 (sepuluh) orang ;-----
- Bahwa pada saat Situasi pada malam itu gelap ;-----
- Bahwa Rumah saya belum ada penerangan listrik ;-----
- Bahwa Saya tidak kenal orang karena malam itu cuacanya gelap ;-----
- Bahwa Awalnya saya mendengar ada bunyi tiang listrik yang dipukul dan ada teriakan bilang lempar bakar ;-----
- Bahwa Jaraknya sekitar 250 meter dari rumah saya ;-----
- Bahwa Saya bersama isteri dan kedua anak saya lari ke Desa Oebesi, keesokan hari baru pulang ; -----
- Bahwa Dari arah depan rumah saya orang-orang melempar rumah saya;-----
- Bahwa Rumah yang berada disamping kiri-kanan saya tidak kena lempar ;-----
- Bahwa Ada 12 (duabelas) rumah yang kena lempar ;-----
- Bahwa Pintu depan, dan seng yang kena lempar dan rusak tidak bisa dipakai lagi ;-----
- Bahwa Saya lapor di RT. Setelah rumah saya dilempar;-----
- Bahwa Baru kali itu saja sebelumnya tidak ada pelemparan rumah;-----
- Bahwa Ada 9 (Sembilan) rumah yang terbakar ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah dengan dari koka;-----
- Bahwa Saya tahu karena teriakan itu dari arah wilayah orang-orang Koka ;----
- Bahwa-----



- Bahwa Saya tidak tanda kalau itu orang-orang dari koka;-----
- Bahwa Saya tidak tahu apakah para terdakwa ditangkap oleh Polisi atau tidak;
- Bahwa Seng ada 7 (tujuh lembar, 3 (tiga) jendela, dan Pintu depan yang rusak dan tidak bisa dipakai lagi ;-----
- Bahwa Saya mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa Saya tidak dipaksa untuk memberikan keterangan di Penyidik;-----
- Bahwa pada saat itu Polisi tidak membacakan BAP kepada saya tetapi saya langsung tanda tangan saja ;-----
- Bahwa Saya hanya memberi keterangan bahwa orang-orang dari Koka saja tidak menyebut para Terdakwa ;-----
- Bahwa Keterangan saya diambil di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Saya bicara Polisi langsung ketik keteranga saya ;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Saya ada di hutan petik asam ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ;-----
- Bahwa Suara teriakan pakai bahasa Timor katatanya“ MOT – POEL “ (bakar – lempar ) ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu

2. Saksi PERKURUS TAOPAN, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Yang saya ketahui karena ada masalah pembakaran rumah di Paku petas Desa Pakubaun Kec.Amarasi Timur, Kab.Kupang ;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekitar jam 20.00.wita;-----
- Bahwa Ada 9 (Sembilan) rumah yang terbakar dan12 (duabelas) rumah yang dirusak ;-----
- Bahwa rumah saya juga ikut terbakar ;-----
- Bahwa-----



- Bahwa Para Terdakwa yang membakar rumah saya bersama dengan orang-orang dari Koka ;-----
- Bahwa saya melihat sendiri para terdakwa dan teman-temannya dengan jarak 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa Saat mereka datang dengan cara memukul tiang listrik sambil berteriak bilang lempar bakar ;-----
- Bahwa Saya dengar bunyi tiang listrik dan teriakan dalam jarak 100 (seratus) meter;-----
- Bahwa Tidak ada listrik tetapi cuaca terang karena ada terang bulan ;-----
- Bahwa Disamping kiri adalah rumah Rumah Siprianus Tanaem dan disamping kanan adalah rumah Martoni Taopan mereka juga ada penerangan lampu ;----
- Bahwa Di depan rumah saya ada kuburan saja ;-----
- Bahwa Yang saya kenal selain para Terdakwa adalah Gian Seran, Jeri Nama, Okto Tiran, Yane Kim, Stefan Siki dan Yosepus Siki ;-----
- Bahwa Saya melihat mereka dalam jarak 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa Para Terdakwa suruh bilang bakar, lempar ;-----
- Bahwa Saya bersama dengan isteri ;-----
- Bahwa Rumah saya setengah tembok dan dinding bebak ;-----
- Bahwa Saya lihat Dian seran dengan Jeri nama yang membakar rumah saya yang lain lempar ;-----
- Bahwa Menggunakan Korek api dan bensin yang diisi dalam jeregen warna putih ;-----
- Bahwa Saya dan isteri lari ke Oebesi yang jaraknya sekitar satu kilometer ;----
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah ;-----
- Bahwa Mereka datang dari arah kiri rumah saksi ;-----
- Bahwa Yang pimpin adalah para Terdakwa suruh bilang bakar, lempar ;-----
- Bahwa-----



- Bahwa Tidak ada sisa semuanya terbakar habis ;-----
- Bahwa Saya mengalami kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah ;-----
- Bahwa rumah yang terbakar adalah milik, Marta Rasi, Bendelina Timu Neno, - Obet Suf Merah, Yandri Tiran, masih banyak orang yang saya sudah lupa ;----
- Bahwa Saya tidak tahu ada pesta dikoka;-----
- Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah lain yang ikut terbakar sekitar 150 meter ;-----
- Bahwa Yang melempar adalah Stefan Siki dan Yandri Seran ;-----
- Bahwa Besok pagi saya langsung kembali dan melihat rumah saya sudah terbakar habis ;-----
- Bahwa Saya ada di hutan untuk cari asam ;-----
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar orang paku petas serang orang koka;----
- Bahwa pembakaran dilakukan serentak ;-----
- Bahwa Rumah Fransiskus Saipitu yang lebih dekat dengan orang Koka ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar;-----

3. Saksi AGUSTINUS NOTI, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Yang saya ketahui karena ada masalah pembakaran rumah di Paku petas Desa, Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang ;-----
- Bahwa Para Terdakwa yang bakar;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekitar jam 20.00.wita;-----

- Bahwa-----



- Bahwa rumah Saya sendiri dan rumah Bendelina Timu Neno, Martha Rasi, Naomi Mamun, Thomas Misa dan masih banyak orang lagi yang saya sudah lupa ;-----
- Bahwa Saya melihat sendiri para Terdakwa dalam jarak 5 (lima) meter pada saat pelembara dan pembakaran rumah;-----
- Bahwa Saya mendengar ada bunyi tiang listrik dari jarak 250 meter dan terdengar suara teriakan bilang bakar, lempar ;-----
- Bahwa Saya berada di rumah saya bersama isteri dan 4 orang anak saya ;-----
- Bahwa Sebelah kiri rumah saya adalah rumah Emiliana Tameon ikut terbakar juga dan disebelah kiri rumah saya adalah rumah Thomas Misa hanya kena lempar saja ;-----
- Bahwa Saya hanya kenal dengan para Terdakwa sedangkan yang lainnya saya tidak kenal ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu selama ini ada masalah dikampung tersebut;-----
- Bahwa Saat itu di rumah saya tidak ada penerangan namun cuaca terang karena terang bulan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa memakai celana pendek baju kaos hitam ;-----
- Bahwa yang saya kenal Gian Seran dan Yan Tiran yang saya lihat pada malam itu juga dalam jarak 5 (lima) meter;-----
- Bahwa Rumah Emiliana Tameon, kemudian rumah saya baru rumah Didimus ;
- Bahwa Kerugian saya sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah ;-----
- Bahwa rumah saya Terbuat dari daun dan dinding bebak ;-----
- Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah tetangga sekitar 25 meter ;-----
- Bahwa mereka Bakar dinding lebih dahulu ;-----
- Bahwa Yeri Nama dengan Gian Seran mengguna korek api ;-----
- Bahwa-----





- Bahwa Terdakwa II pakai baju kaos hitam dan celana panjang warna merah, sedangkan Terdakwa I pakai baju kaos hitam celana pendek warna hitam ;-----
- Bahwa Saya lari ke Oebesi pagi baru kembali langsung lapor ke Polisi bilang Pemuda dari Koka ada bakar rumah ;-----
- Bahwa Jaraknya sekitar 500 meter antara rumah saya dengan rumah perkurus taopan;-----
- Bahwa Saya dengar dari depan rumah saya ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu suara siapa yang berteriak;-----
- Bahwa dia Pakai Kaos Kuning celana pendek warna merah dan Yandri Tiran juga yang siram racun ke dalam sumur saya ;-----
- Bahwa Terdakwa I pakai baju putih celana merah Terdakwa II pakai baju hitam celana merah ;-----
- Bahwa Piring, gelas, senduk, meja, pakaian, lemari dan tempat tidur ;-----
- Bahwa dian seran pakai Celana Pendek Levis baju kaos biru ;-----
- Bahwa Saya orang pertama yang melapor di Desa;-----
- Bahwa Saya bilang tadi malam Pemuda dari Koka ada bakar rumah ;-----
- Bahwa Saya bilang yang bakar rumah adalah Gian Seran, Yeri Nama dan Yandri Seran ;-----
- Bahwa Saya melihat dalam jarak 5 meter yandri seran menyiram racun didalam sumur;-----
- Bahwa Saya menjabat sebagai RT 14 di Desa Pakubaun ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada serangan dari luar desa;-----
- Bahwa Saya sejak tanggal 1 Oktober 2011 ada dihutan dan baru tanggal 8 Oktober 2011 kembali ke rumah ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar;-----

4.saksi-----



4. Saksi DIDIMUS MISA, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya tahu ada masalah karena rumah saya dibakar ;-----
- Bawha Yang membakar rumah saya adalah Obet Nego Namah dan Ruben Siki ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 di Paku petas, Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa saya melihat sendiri para Terdakwa yang membakar rumah saya ;-----
- Bahwa Saya melihat para Terdakwa membakar rumah saya dalam jarak 7 meter ;-----
- Bahwa Cuacanya terang karena ada terang bulan ;-----
- Bahwa Rumah saya belum ada listrik ;-----
- Bahwa Rumah saya terbuat dari atap daun gewang dan berdinding bebak ;----
- Bahwa Yang membakar rumah saya adalah Gian Seran dan Jeri Nama, sedangkan yang memimpin didepan adalah para Terdakwa ;-----
- Bahwa Yang benar adalah Gian Seran dan Jeri Nama yang membakar rumah saya bukan para Terdakwa ;-----
- Bahwa Cara membakar menyiram minyak tanah ke atap rumah lalu dibakar pakai korek api ;-----
- Bahwa Jarak Gian Seran dan Jeri Nama dengan saya 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa Saya takut dan lari ke belakang rumah sejauh 10 meter ada banyak pohon pisang dan bersembunyi disitu sampai jatuh pingsan ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa sehingga rumah dibakar;-----
- Bahwa Pertama kali saya mendengar ada bunyi tiang listrik dipukul lalu saya keluar dari dalam rumah berdiri didepan melihat banyak orang berjalan datang ke rumah saya dan yang didepan adalah Obet Nego Namah dan Ruben Siki yang memimpin masa dengan teriakan “bakar, lempar” ;-----
- Bahwa-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Perkurus Taopan yang terbakar dahulu kemudian baru Rumah Emiliana Tameon, Agustinus Noti baru saya ;-----
- Bahwa Kami ada 5 orang yakni dengan isteri dan anak-anak ;-----
- Bahwa Para Terdakwa perintah bilang bakar, lempar ;-----
- Bahwa Saya tinggalkan rumah sejak tanggal 2 Oktober 2011 ke hutan untuk cari asam dan baru kembali ke rumah pada hari Sabtu soreh tanggal 7 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah antara desa paku petas dan desa koka;-----
- Bahwa Saya lari ke belakang rumah dan setelah sadar dari pingsan saya mengikuti isteri dan anak-anak ke Oebesi (kampung tetangga) dan keesokan hari Minggu baru saya kembali dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Pakubaun ;-----
- Bahwa Saya melapor di Kepala Desa bilang tadi malam rumah saya terbakar dan yang memimpin adalah Obet Nego Namah dan Ruben Siki ;-----
- Bahwa Yang saya kenal selain para Terdakwa adalah Gian Seran, Jeri Nama, Yandri Tiran, Kletus Tefa ;-----
- Bahwa Saya melihat mereka tidak ada halangan ;-----
- Bahwa Saya kurang tahu secara jelas karena cuaca agak gelap sehingga tidak tahu para terdakwa memakai pakaian apa;-----
- Bawha Saya melihat mereka saat api sudah nyala besar sehingga jelas wajah mereka;-----
- Bahwa Ada 4 orang yakni Gian Seran, Jeri Nama, Yandri Tiran dan Kletus Tefa sama-sama bakar dengan korek api dan minyak tanah yang diisi dalam botol akua ; -----
- Bahwa Rumah saya berhadapan dengan rumah Ibrahim Takain tapi tidak dibakar ;-----
- Bahwa-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa memimpin masa dari Dusun III ;-----
- Bahwa Pakai celana pendek baju tidak tahu karena cuaca gelap ;-----
- Bahwa Tidak tahu karena cuaca gelap ;-----
- Bahwa Gian Seran, pakai baju kaos yuken warna putih, celana pendek warna tidak tahu, Yandri Tiran, tidak pakai baju celana pendek warna tidak perhatikan Kletus Tefa, tidak pakai baju celana pendek warna tidak perhatikan Jeri Nama, pakai baju kaos yuken warna hitam warna celana tidak perhatikan ;
- Bahwa Saat bakar rumah saya langsung lari ;-----
- Bahwa Jaraknya sekitar 50 meter anatar rumah saya dengan rumah emilana tameon;-----
- Bahwa Saat rumah Emiliana Tameon terbakar saya belum keluar hanya berdiri didepan rumah ;-----
- Bahwa Teriakan orang banyak itu berada di jalan umum jaraknya 75 meter dengan rumah saya yang ada di Gang ;-----
- Bahwa Para Terdakwa berjalan dengan banyak orang di jalan umum ;-----
- Bahwa saya melihat dengan jelas karena tidak terhalang dan cuaca terang bulan ;-----
- Bahwa Pertama datang lempar lebih dahulu baru bakar rumah ;-----
- Bahwa Tidak panggil nama hanya teriak bilang kalau laki-laki jago keluar ;-----
- Bahwa Yang bakar rumah saya adalah Kletus Tefa menggunakan korek api sedangkan Gian Seran, Yandri Tiran dan Jeri Nama keliling rumah sambil teriak, bilang bakar, lempar ;-----
- Bahwa Para terdakwa tidak membawa apa-apa hanya perintah bilang bakar, lempar ;-----
- Bahwa Kebakaran terjadi sekitar jam 20.00.wita ;-----
- Bahwa-----



- Bahwa Saya pingsan sampai jam 21.00.wita. baru sadar kemudian saya mengikuti isteri dan anak-anak saya di Oebesi ;-----
- Bahwa Orang-orang dari Kampung Koka yang teriak ;-----
- Bahwa Saya tidak kenal, tetapi mereka datang dari arah Koka ;-----
- Bahwa Saya tidak hitung, namun mereka banyak orang lebih dari 10 orang ;----
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa

menyatakan tidak benar;-----

5. Saksi MARTHA RASI, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya tahu karena rumah saya dibakar ;-----
- Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2011 sekitar jam 20.00.wita di Paku petas, Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang ;-----
- Bahwa saat Saya sendirian dalam rumah;-----
- Bahwa Rumah saya belum ada listrik ;-----
- Bahwa Obet Nego Namah dan Ruben Siki yang bakar rumah saya;-----
- Bahwa Mereka dua bakar serentak dengan korek api, dan sebelum mereka bakar mereka teriak bilang bakar, lempar semua rumah pada malam ini ;-----
- Bahwa Saya melihat para Terdakwa dalam jarak 5 meter ;-----
- Bahwa Saya di dalam rumah dan rumah saya terbakar baru saya keluar dan lari sembunyi dibelakang rumah ;-----
- Bahwa Yang saya kenal adalah Gian Seran, Jeri Nama, Stefanus Siki, Yusuf Tamelan, Dami Siki, Daniel Siki ;-----
- Bahwa pada saat itu cuaca terang bulan ;-----
- Bahwa Gian Seran yang siram pakai bensin diisi dalam botol akua, kemudian para Terdakwa yang membakar ;-----

- Bahwa-----



- Bahwa Saya hanya bisa berteriak bilang aduh kenapa bakar rumah saya sedangkan saya tidak bersalah ;-----
- Bahwa Selama ini tidak ada masalah ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu antara paku petas dan koka ada masalah;-----
- Bahwa Lempar dahulu baru bakar dan sambil teriak bilang malam ini kita bakar semua rumah di Pakupetas ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu karena teriakan banyak orang ;-----
- Bahwa Para Terdakwa memakai celana panjang ;-----
- Bahwa Saya ada di hutan untuk cari asam ;-----
- Bahwa Keesokan hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 kami lapor di Kepala Desa Pakubaun dan selanjutnya dilaporkan di Polisi sehingga para Terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa Terbakar satu per satu tidak serentak ;-----
- Bahwa Rumah saya yang dibakar duluan;-----
- Bahwa orang tersebut Datang dari arah Koka ;-----
- Bahwa Saya bertetangga dengan Jani Mamun ;-----
- Bahwa Hanya dilempar pakai batu saja dan kaca jendelanya pecah ;-----
- Bahwa Yang bakar pertama adalah para Terdakwa ;-----
- Bahwa rumah saya Di luar bagian dinding belakang yang dibakar;-----
- Bahwa Ada 4 orang yang masuk kedalam rumah yakni Gian Seran, Jeri Nama, Yandri Tiran dan Kletus Tefa ;-----
- Bahwa para Terdakwa dengan pakaian rapi ;-----
- Bahwa Yang masuk lebih dahulu adalah Obet Nego Namah (Terdakwa I), sedangkan Ruben Siki (Terdakwa II) diluar ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar;-----

6.saksi-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi YANDRI LIFAS TIMUNENO, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa ada masalah rumah saya dibakar ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekitar jam 20.00.wita. di Paku petas, Desa Pakubaun, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang ;--
- Bahwa saya melihat langsung kebakaran itu dalam jarak 8 meter ;-----
- Bahwa Ada 8 rumah yang terbakar dan 12 rumah yang rusak karena kena lempar batu ;-----
- Bahwa Yang membakar rumah saya adalah Obet Nego Namah dan Ruben Siki ;
- Bahwa Yang melempar rumah saya tidak lihat karena banyak orang ;-----
- Bahwa Saya sendiri, Didimus Misa, Agustinus Noti, Marthen Timu Neno, Yakobus Taopan, Martha Rasi, Martinus Mamun, Paulus Saipitu;-----
- Bahwa Rumah-rumah itu terbakar satu per satu ; -----
- Bahwa Martha Rasi dan rumah saya yang ke 3 ;-----
- Bahwa Yang melempar adalah Gian Seran, Stefen Siki, Kletus Tefa, Yandri Tiran ;-----
- Bahwa Rumah saya terbuat dari Tembok dan beratapkan seng, itu tidak terbakar yang terbakar adalah dapur yang beratapkan daun gewang dan dinding bebak ;-----
- Bahwa Saya ada sembunyi di kolong tempat tidur didalam rumah besar;-----
- Bahwa Yang melempar dahulu Yandri Tiran pakai batu sebanyak 1 kali kena pintu depan sampai rusak;-----
- Bahwa ada listrik yang sedang menyala ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah tanggal 7 Oktober 2011;-----

- Bahwa-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Berteriak pakai bahasa Timor bilang "MOT, MPOEL" (bakar, lempar) para terdakwa berada didepan untuk memimpin masyarakat ;-----
- Bahwa Terdakwa I pakai kaos putih dan celana pendek hitam dan Terdakwa II pakai kaos hitam celana pendek warna hitam;-----
- Bahwa Jeri Nama yang bakar dapur dari sebelah kiri menggunakan pemantik warna biru dan bensin sebanyak 5 liter diisi dalam jerigen putih ; -----
- Bahwa Saya berada didalam rumah besar dan setelah terbakar baru saya keluar dan mengikuti isteri ke Oebesi di rumah Isak Siki;-----
- Bawha saya rugi Sekitar Rp. 5.000.000,- ;-----
- Bahwa Para Terdakwa ada berdiri sambil memegang batu dan berteriak bilang lempar, bakar ;-----
- Bahwa Saya dengar ada bunyi tiang listrik dipukul dari jarak 100 meter dan ada teriakan suara banyak orang ; -----
- Bahwa Rumah saya terletak di Gang Kedua dekat dengan rumah Perkurus Taopan disamping kiri kanan tidak ada rumah sedangkan didepan ada rumah Sofia Noti tetapi rumahnya tidak terbakar ;-----
- Bahwa Saya lihat dari lubang pintu depan ;-----
- Bahwa Para Terdakwa hanya melempar pakai batu sebanyak tiga kali dan kena kaca jendela hingga pecah ;-----
- Bahwa para Terdakwa juga ikut masuk kerumah saksi Obet pakai celana panjang dan Ruben pakai celana pendek ;-----
- Bahwa pada saat itu Saya dengan isteri ada masak jagung di dapur ;-----
- Bahwa Mereka ke rumah Didimus Misa ;-----
- Bahwa Mereka tidak panggil tetapi langsung bakar dan lempar yang dipimpin oleh para Terdakwa ;-----
- Bahwa-----



- Bahwa Saya lihat dari jendela kamar tamu ;-----
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 Saya pergi ke Soe dan baru pulang tanggal 8 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa pada saat itu Cuaca terang bulan ;-----
- Bahwa Jam 15.00.wita. saya tiba di rumah;-----
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu sebabnya apa mereka membakar rumah saya;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar;-----

7. Saksi YAHUDA TEUF, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya tahu karena ada masalah kebakaran rumah ;-----
- Bahwa ada Terjadi kebakaran rumah pada tanggal 8 Oktober 2011 di Paku petas, Desa Pakubaun, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang ;-----
- Bahwa Rumah saya di Koka yang jaraknya 300 meter dengan Paku petas ;-----
- Bahwa Saya berada di kebun Oesuu jauhnya 6 Km. dari rumah saya ;-----
- Bahwa Rumah saya tidak terbakar ;-----
- Bahwa Saya kembali ke rumah pada tanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 11 Oktober 2011 saya ditangkap Polisi ;-----
- Bahwa Saya ditangkap Polisi karena disangka sebagai pelaku pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah di Pakupetas;-----
- Bahwa Saksi tidak menjadi tersangka /Terdakwa karena saksi hanya ditahan di Kantor Polisi satu hari kemudian dilepas kembali karena menurut Polisi saksi tidak terlibat ;-----
- Bahwa Jarak rumah saya dengan rumah-rumah yang terbakar di Pakupetas kurang lebih satu kilometer ;-----

- Bahwa-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dengar cerita dari mertua saya yang tinggal di Pakupetas waktu saksi berkunjung kesana pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu namun menurut cerita dari mertua saya bahwa pelakunya adalah orang-orang Koka ;-----
- Bahwa Saya tidak pernah mendengar cerita dari mertua saya bahwa kedua terdakwa juga ada ditempat kejadian pembakaran dan pelemparan rumah-rumah ;-----
- Bahwa Rumah Perkurus Taopan juga ikut terbakar ;-----
- Bahwa Saya tahu dari mertua saya yang ada di Pakupetas ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah perkurus taopan Jaraknya 400 meter ;-----
- Bahwa sebelumnya ada serangan dari orang Tim-Tim dari Pakupetas ke orang Koka Yakni pada tanggal 7 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat para terdakwa pada saat itu;-----
- Bahwa saya lihat sendiri mereka pada jam 09.00.wita. dari depan rumah saya;-
- Bahwa Orang-orang Paku petas membawa batu, Katapel, kalewang ;-----
- Saya kenal Terdakwa I pakai baju putih,ada jalan dengan Polisi ;-----
- Bahwa Saya tidak dengar ada bunyi tiang listrik dipukul;-----
- Bahwa Terdakwa I ada mengamankan orang Tim-Tim yang bernama DULI ;---
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah dikampung;-----
- Bahwa Saya ada di kebun pada tanggal 8 Oktober 2011;-----
- Bahwa Saya tidak tahu para terdakwa ditahan oleh Polisi karena apa;-----
- Bahwa Saya hanya melihat banyak orang Tim-Tim sama-sama serang orang koka ;-----
- Bawha saya dipukul pada saat memberikan keterangan di Penyidik dan takut sampai kencing;-----
- Bahwa-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya Tidak dibaca kembali hanya suruh tanda tangan saja pada saat memberikan keterangan dipenyidik;-----
- Bahwa Jalan kaki sambil teriak bilang “ini hari kita mati “;-----
- Bahwa Kejadian berlangsung sekitar dua jam ;-----
- Bahwa Pol.PP Abraham dengan Polisi yang kasih aman kemudian dibawa ke Kantor Camat ;-----
- Bahwa saksi menanda tangani BA Di rumah saya bukan di Kantor Polisi;-----
- Bahwa Saya tidak tahu berapa rumah yang dibakar;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar;-----

8. Saksi ANACY SUF MERAH, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya tahu karena ada masalah kebakaran rumah ;-----
- Bahwa Terjadi kebakaran rumah pada tanggal 8 Oktober 2011 di Paku petas, Desa Pakubaun. Kec.Amarasi Timur, Kab.Kupang ;-----
- Bahwa Ada 8 (delapan) rumah yang terbakar ;-----
- Bahwa Rumah Marta Rasi, Martinus Noti, dan masih banyak lagi ;-----
- Bahwa Saya lihat dari rumah saya yang jaraknya sekitar 100 meter ;-----
- Bahwa Rumah saya tidak terbakar ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu hanya pada Sabtu malam saya mendengar suara Terdakwa I berteriak bilang Mot Mpoel (bakar lempar) ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa;-----
- Bahwa Ada banyak orang dan saya tidak kenal saya lihat karena ada terang bulan ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat Terdakwa II malam itu ;-----
- Bahwa Saya melihat mereka tidak membawa apa-apa ;-----

- Bahwa-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mereka asal dari Koka ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak memakai baju tetapi hanya ikat di tangan dan pakai celana pendek ;-----
- Bahwa Saya tidak tegur mereka karena takut ;-----
- Bahwa Rumah Perkurus Taopan habis terbakar ;-----
- Bahwa Rumah saya tidak dibakar hanya dilempar saja dan pintu depan yang rusak ;-----
- Bahwa Terdakwa I teriak yang lain diam saja ;-----
- Bahwa Saya ada didalam rumah dan saat rumah saya lari keluar dan bersembunyi dibelakang ruah ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu tetapi banyak orang yang melempar rumah saya hingga pintu depan rusak ;-----
- Bahwa Saya lihat Terdakwa I pada hari Sabtu malam jam 20.00.wita ;-----
- Bahwa Terdakwa I hanya berteriak bilang bakar lempar ;-----
- Bahwa Berteriak pakai bahasa Timor bilang Mot Mpoel (bakar lempar) ;-----
- Bahwa Saya menderita kerugian sekitar Rp.1.500.000,- ;-----
- Bahwa rumah saya terbuta dari Atap seng dinding setengah tembok ;-----
- Bahwa Terdakwa I adalah mantan Kepala Desa Pakubaun dan Terdakwa II sebagai Dusun ;-----
- Bahwa Saya tidak tahu karena baju hanya ikat ditangan ;-----
- Bahwa Celana panjang warna saya tidak tahu ;-----
- Bahwa Jam 20.00.wita terjadi kebakaran ;-----
- Bahwa Terbakar satu persatu rumahnya ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar ;-----

9.saksi-----



9. Saksi DOMINGGUS TIRAN, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bawha Saya tahu karena ada pembakaran rumah dan pengrusakan ;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu malam tanggal 8 Oktober 2011 di Pakupetas ;-----
- Bahwa Ada 8 rumah yang terbakar yakni rumah Martha Rasi, Perkurus Taopan, Emiliana Tameon, dan masih ada lagi tetapi saya sudah lupa;-----
- Bahwa Obet Nego Nama dan Ruben Siki yang bakar ;-----
- Bahwa Ada 12 rumah yang rusak;-----
- Bahwa Rumah saya hanya kaca nako satu lempeng yang pecah ;-----
- Bahwa Saya melihat sendiri para Terdakwa bersama dengan Jeri Nama dan Gian Seran ;-----
- Bahwa dari Jarak 8 meter dari jalan raya mereka melampar rumah saya;-----
- Bahwa Mereka datang dari arah Koka yaitu Jeri Nama, Gian Seran. Para Terdakwa sambil berteriak bilang lempar, bakar dan masih banyak orang lagi yang saya tidak kenal ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak pakai baju celana saya tidak perhatikan sedangkan Terdakwa II juga tidak pakai baju celana tidak perhatikan ;-----
- Bahwa saat itu Saya bersama isteri kupas asam ;-----
- Bahwa pada saat itu Ada tanda bunyi tiang listrik dan ada teriakan banyak orang;-----
- Bahwa Saya takut untuk menegur mereka dan setelah mereka bakar dan lempar langsung kembali ke Koka ;-----
- Bahwa Saya dengan isteri lari dan bersembunyi di Gereja besok pagi pagi baru kembali ke rumah yang jarak 50 meter dari rumah saksi;-----
- Bahwa Kerugian saya sekitar Rp. 25.000,-;-----
- Bahwa-----



- Bahwa Jeri Nama membawa Katapel, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa yang perintah untuk bakar dan lempar ;-----
- Bahwa para terdakwa berdiri di jalan baru perintah untuk bakar dan lempar ;-
- Bahwa Mereka tidak membawa apa-apa hanya perintah untuk bakar dan lempar saja ;-----
- Bahwa Ada sekitar sepuluh orang yang masuk rumah saya;-----
- Bahwa Posisi rumah saya berada di Gang agak jauh dari jalan umum ;-----
- Bahwa Yang saya kenal pada malam itu selain para terdakwa adalah Jeri Nama dan Gian Seran ;-----
- Bahwa Tidak pernah ada masalah antara orang dari pakupetas dengan orang dari koka;-----
- Bahwa Rumah Martha Rasi yang terbakar pertama kali ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar;-----

10. Saksi ALJONI MAMUN, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Yang saya ketahui adalah tentang masalah kebakaran dan pelemparan rumah;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu malam sekitar jam 20.00.wita. tanggal 8 Oktober 2011 di Pakupetas, Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang ;-----
- Bahwa Rumah saya kena lempar dan kaca jendela yang pecah sebanyak sembilan lempeng ;-----
- Bahwa sudah ada rumah yang terbakar yakni rumah Martha Rasi yang ada disamping rumah saya ;-----
- Bahwa Sejak tanggal 3 Oktober 2011 saya pergi ke hutan untuk petik asam dan baru pulang rumah tanggal 8 Oktober 2011 malam ;-----
- Bahwa-----





- Bahwa Para terdakwa tinggal di Koka jadi saya kurang tahu perilaku mereka ; -
- Bahwa Ada 8 rumah yang terbakar dan 12 rumah yang rusak ;-----
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa saya yang lapor di Kepala Desa tentang kejadian tersebut;-----
- Bahwa Orang-orang dari Koka tetapi saya tidak kenal mereka ;-----
- Bahwa Saya tidak lihat terdakwa;-----
- Bahwa Kerugian saya sekitar satu juta rupiah ;-----
- Bahwa saya melihat sendiri kejadian kebakaran pada malam itu ;-----
- Bahwa Jarak 15 meter dengan rumah Martha Rasi dan saya melihat rumah Martha Rasi terbakar dengan jelas karena kobaran api terang sekali ;-----
- Bahwa antara paku petas dan koka Jaraknya kurang lebih satu kilometer ;-----
- Bahwa Saya sedang makan pada saat kejadian itu;-----
- Bahwa Saya dengan isteri lari dan bersembunyi dibelakang rumah sambil melihat rumah Martha Rasi yang seang terbakar karena kami bertetangga ;-----
- Bahwa saya mendengar bunyi tiang listrik tetapi tidak tahu siapa yang pukul ; -
- Bahwa Saya tidak tahu hanya saya mendengar dari teman-teman katanya itu teriakan dari orang-orang Koka ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak benar;-----

Menimbang bahwa, terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa kedalam persidangan yaitu:-----

1. Saksi Nikson Burain, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu ada masalah pembakaran rumah dan pelemparan rumah;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu malam sekitar jam 20.00.wita. tanggal 8 Oktober 2011 di Pakupetas,Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang ;-----
- Bahwa-----



- Bahwa pada saat itu saksi berada dipesta di rumah Rehuel Siki ada acara adat dari jam 19.30 wita malam sampai jam 21.30. wita ;-----
  - Bahwa pada saat diacara tersebut saksi melihat para terdakwa ;-----
  - Bahwa pada saat itu para terdakwa memakai pakaian adat;-----
  - Bahwa bahwa jarak rumah saksi dengan tempat pesta sekitar 3 km;-----
  - Bahwa saksi melihat para terdakwa sampai acara selesai ;-----
  - Bahwa saksi juga duduk berseblahan terdakwa Obet Nego Namah sampai acara pesta adat tersebut selesai;-----
  - Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 ada penyerangan dari pengungsi dari Neolbaki yang dipimpin oleh Julio Pers karena pada saat itu acra pernikahan anak dari Emelina Temaon terjadi perkelahan;-----
  - Bahwa lalu terjadi perkelahan antara pengungsi dengan masuarakat desa pakubaun yang mana saat itu berhasil diamankan Julio Perz yang hendak dibunuh oleh masyarakat Desa Pakubaun;-----
  - Bahwa pada saat itu datang 3 kendaraan pick up ke pakubaun;-----
  - Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar satu setengah km;-----
  - Bahwa saat itu RT Dusun II Pakubaun bersama saksi, dan para terdakwa mau urus damai;-----
  - Bahwa tiba-tiba datang lagi 2 kendaraan Pick up sebanyak 2 buah dan langsung menyerang masuk ke dalam Desa Pakubaun dan terdakwa obet nego berhasil menyelamatkan Juio Perez dengan membawa ke kantor kecamatan;-----
  - Bahwa pada saat itu ada Polisi yang mengeluarkan tembakan peringatan;-----
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan tidak keberatan;----
2. Saksi Thomas Rudesi, Telah berjanji, pada pokoknya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah;-----
  - Bahwa-----



- Bahwa saksi tahu ada masalah pembakaran rumah dipakupetas;-----
  - Bahwa saksi ada di pesta rumah Reheul siki ada acara adat dari jam 19.30 wita sampai jam 21.30 malam;-----
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu malam sekitar jam 20.00.wita. tanggal 8 Oktober 2011 di Pakupetas,Kecamatan Amarasi Timur, Kab. Kupang ;-----
  - Bahwa pada saat itu saksi berada dipesta di rumah Rehuel Siki ada acara adat dari jam 19.30 wita malam sampai jam 21.30. wita ;-----
  - Bahwa pada saat diacara tersebut saksi melihat para terdakwa ;-----
  - Bahwa pada saat itu para terdakwa memakai pakaian adat;-----
  - Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 ada penyerangan dari pengungsi dari Neolbaki yang dipimpin oleh Julio Pers karena pada saat itu acra pernikahan anak dari Emelina Temaon terjadi perkelahian;-----
  - Bahwa lalu terjadi perkelahian antara pengungsi dengan masuarakat desa pakubaun yang mana saat itu berhasil diamankan Julio Perz yang hendak dibunuh oleh masyarakat Desa Pakubaun;-----
  - Bahwa pada saat itu datang 3 kendaraan pick up ke pakubaun;-----
  - Bahwa rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar satu setengah km;-----
  - Bahwa saat itu RT Dusun II Pakubaun bersama saksi, dan para terdakwa mau urus damai;-----
  - Bahwa tiba-tiba datang lagi 2 kendaraan Pick up sebanyak 2 buah dan langsung menyerang masuk ke dalam Desa Pakubaun dan terdakwa obet nego berhasil menyelamatkan Juio Perez dengan membawa ke kantor kecamatan;-----
  - Bahwa pada saat itu ada Polisi yang mengelaurkan tembakan peringatan;-----
- Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang-----



Menimbang bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

1. Terdakwa Obet Ngeo Nama alias Obet yang pada pokok telah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa tahu ada kejadian pembakaran dan pelemparan rumah-rumah warga kampung Pakupetas Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 pada kurang lebih pukul 20.00 wita;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti siapa yang membakar dan melempar rumah-rumah tersebut, namun terdakwa tahu bahwa yang melakukan pembakaran pelempara tersebut adalah anak-anak muda dari Kampung Koka, Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang;-----
- Bahwa terdakwa adalah warga Desa Pakubaun dan tinggal di Kampung Koka;--
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekitar pukul enam sore terdakwa pergi menghadiri pesta/acara Peminangan dirumah keluarga terdakwa, yang berjarak kurang lebih enam kilometer dari kampung Koka dan baru pulang kerumah terdakwa dikampung Koka pada sekitar pukul sepuluh malam;-----
- Bahwa pada sekitar pukul delapan malam terdakwa ada dirumah Daeng di Kampung Koka yang berjarak kurang lebih satu kilometer dengan Pakupetas dengan tujuan untuk membeli rokok;-----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dirumah haji Daeng terdakwa melihat anak-anak muda Koka berkumpul dan disitu terdakwa mendengar mereka membicarakan aksi pembalasan ke pakupetas atas kejadian sebelumnya yakni pembakaran dan pelemparan rumah warga Koka oleh orang-orang dari Pakupetas;-----

— Bahwa-----



- Bahwa setelah berembuk pemuda-pemuda tersebut berlari ke arah Pakupetas sambil berteriak-teriak dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan selanjutnya kembali ke tempat pesta;-----
- Bahwa terdakwa berselang satu setengah jam kemudian setelah anak-anak muda tersebut berlari ke arah Pakupetas terdakwa melihat kobaran api dan asap membumbung dari Pakupetas;-----
- Bahwa besok harinya yakni hari minggu tanggal 9 Oktober 2011 terdakwa mendengar ada 8 rumah warga Pakupetas yang dibakar dan 9 rumah lainnya yang rusak;-----
- Bahwa terdakwa tahu, sebelum kejadian itu ada warga dari Pakupetas yang menyerang Koka, terjadi seling bekulempar dan mengakibatkan beberapa rumah warga koka rusak;-----
- Bahwa bahwa atas kejadian itulah anak-anak muda dari Koka membalas dengan menyerang serta membakar dan meruksa rumah-rumah warga pakupetas;-----

2. Terdakwa Ruben Sikki alias Ruben yang pada pokok telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa tahu ada kejadian pembakaran dan pengrusakan rumah warga dikampung Pakupetas, Desa Pakubaun kecamatan Amarasi Timur Kabupaten Kupang pada hari Sabtu,tanggal 8 Oktober 2011 pada pukul 20.00 wita;-----
- Bahwa terdakwa tahu yang melakukan pembakaran dan perusakan tersebut adalah pemuda-pemuda dari koka antara lain, jery namah, Yandri tirsu, dians seran, Samuel Namah, Steven Sikki, dan masih banyak yang lain;-----

— Bahwa-----



- Bahwa terdakwa adalah kepala Dusun di Koka dan pada ahri kejadian sekitar pukul enam sore terdakwa pergi ke acara pesta peminangan dirumah keluarga terdakwa yang berjarak kurang lebih enam km, dari Koka dan baru pulang kerumah di Koka pada sekitar pukul 10 malam;-----
- Bahwa pada sekitar pukul delapan malam terdakwa mendengar bunyi tiang listrik dipukul berulang kali sehingga terdakwa datang kesitu dan melihat Dian seran sedang memukul tiang listrik dan juga terdakwa melihat rumah-rumah terbakar;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada Samuel namah, tentang siapa yang melakukan pembakaran tersebut dan dijawab, jeri namah dan dian seran;
- Bahwa terdakwa tahu masalah, pembakara dan pelemparan rumah-rumah warga Pakupetas tersebut dilakukan oleh pemuda-pemuda Koka sebagai aksi balas dendam atas peristiwa sebelumnya yakni bantrok antarawarga Koka dan Pakupetas pada tanggal 3 Oktober 2011 yang mana ada rumah warga Koka yang rusak;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalinya penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) buah gelas;-----
- 1 (satu) seng yang telah ringsek warna putih kecoklatan ukuran panajng 70 cm lebar 12cm, yang dititipkan di Kejaksaan Negeri Oelamasi;-----
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk bulat ukuran besar sebesar genggam tangan orang dewasa;-----
- 1 (satu) buah batu kalli warna putih berbentuk bulat berdiameter 10 cm;-----
- 1 (satu) batang kayu bantuk tak beraturan, warna coklat terdapat bekas bakar dengan ukuran panjang 25 cm;-----
- 2 (dua)-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 8 cm;-----
- 1 (satu) buah kursi plastic warna merah dalam keadaan patah kakinya;-----
- 4 (empat) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah dnegan bentuk tak beraturan;-----
- 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan panjang 40 cm diameter 4 cm;-----
- 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan pajang 25 cm diameter 4 cm;-----
- 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan panjang 50 cm diameter 4 cm;-----
- 2 (dua) buah pecahan kaca yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 4 cm;-----
- 1 (satu) batang kayu usuk warna coklat dengan ukuran panjang 20 cm;-----
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk bulat ukuran diameter 30 cm;-----
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk pipih ukuran sebesarr genggam orang dewasa;-----
- 1 (satu) batang kayu terdapat bekas bakar dengan ukuran panjang 30 cm;-----
- 2 (dua) batang kayu terdapat bekas bakar engan ukuran panjang 30 cm;-----
- 3 (tiga) buah pecahan laca reben yang berasal dari jendela rumah dengan bentuk tak beraturan;-----
- 4 (empat) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 6 cm;-----
- Dikembalikan kepada korban;-----

Menimbang-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh Fakta Sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekitar pukul 20.00 wita telah terjadi pembakra 8 unit rumah dan pengrusakan 9 unit rumah bertempat di kampung Pakupetas Desa Pakubaun, Kecamatan marasi Timur Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, yang melakukan pembakaran dan pengrusakan rumahrumah tersebut adalah pemuda dari kampung Koka dalam jumlah yang banyak;-----
- Bahwa benar, yang menyangkut api dan membakar rumah-rumah tersebut adalah jery namah, Dian seran, yandri Tiran, demikian juga yang melakukan pembakaran terhadap 9 buah rumah tersebut adalah jery nama, dian seran dan yandri tiran, stefen siki, samuel namah, okto tiran;-----
- Bahwa benar, para terdakwa pada saat kejadian pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah warga pakupetas tersebut ada ditempat kejadian dan bertindak selaku penggerak/motivator/penyuruh dengan cara meneriakkan kata-kata lempat dan bakar;-----
- Bahwa benar 8 delapan rumah yang terbakar tersebut adalah milik perkurus taopan, martha rasi, bedelina timuneno, didimus misa, agustinus noti, erna temeon, oliver timuneno, marthen hitneno, sedangkan yang rusak adalah milik perkurus taopan, martha rasi, bedelina timuneno, didimus misa, agustinus noti, erna temeon, oliver timuneno, marthen hitneno;-----
- Bahwa benar, kejadian pembekaran dan pengrusakan rumah-rumah milik warga pakupetas tersebut bermula dari adanya keributan pada tanggal 3 Oktober 2012 dimana pada saat keributan tersebut ada beberapa rumah di Kampung koka yang dibakar lalu pemuda timor-timur yang datang dari Pakupetas;-----
- Bahwa-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa benar, atas kejadian tanggal 3 Oktober 2012 tersebut pemuda-pemuda Koka kemudian bersepakat untuk membalas membakar dan merusak rumah-rumah di Pakupetas;-----

– Bahwa benar, beberapa saat sebelum kejadian, para pemuda dari kampung Koka berkempul dirumah Haji Daeng membahas rencana aksi balasan ke kampung Pakupetas dan pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa I dan terdakwa II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan para terdakwa dengan dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan yang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Dakwaan Ketiga Pasal 170 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dimuka umum ;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;-----
4. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;-----

## **Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku :-----

Menimbang-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Fransiskus Saipitu, saksi Perkurus Taopan alias Kuru, saksi Agustimnus Noti alias Tinus, saksi Didimus Misa alias Demus, saksi Martha Rasi alias Martha, saksi Yandri Lifas Timu alias Yandri, saksi Yehuda Teuf, saksi Anarcy Sufmerah, saksi Dominggus Tiran alias Minggu, saksi Aljoni alias Joni, saksi Nikson Burain, saksi Thomas Rudesi, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah para Terdakwa, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

**Ad. 2. Unsur dimuka Umum:**

Menimbang bahwa, kata dimuka umum artinya ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau tempat yang bisa dilewati oleh umum;-----

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa tempat kejadian perkara ini adalah dipemukiman warga di kampung Pekupetas Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur dan rumah-rumah yang dibakar dan dirusak tersebut selanjutnya terletak di jalan raya dan sebagian lagi di jalan Desa/gang, bahwa baik di jalan raya maupun di jalan desa/gang, merupakan tempat yang dapat dilihat dan dilewati oleh siapa saja dan oleh karena itu pengertian dimuka umum dalam Pasa ini telah terbukti dan oleh karena itu maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;-----

**Ad. 3. Unsur : Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang:**

Menimbang bahwa, kata “bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasa ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih

Dan-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semuanya berkualitas sebagai “pelaku” sebagaimana dimaksud dalam Pasa 55 ayat

(1) KUHP ;-----

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan yang ditujukan kepada orang atau barang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecel secara tidak sadar;-----

Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kampung Pakupetass Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang bertindak selaku penggerak/penyuru, telah membakar 8 buah rumah dan 9 rumah rusak milik warga Pakupetas bersama-sama dengan Pemuda-pemuda dari Kampung Koka oleh : Jeri namah, yandri tiran, dian seran, Stefen siki, samsul namah dan okto siki dan juga telah mencemari 2 buah sumu warga dengan air accu;-----

Menimbang bahwa, akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan jery nama, yandri tiran, dian seran, stefen sikki, samuel namah, okto siki tersebut 8 buah rumah terbakar dan 9 buah yang rusak pada bagian jendela, pintu dan atap serta dua sumur yang tercemar dan tidak dapat dimanfaatkan lagi airnya;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan para terdakwa telah membantah keterlibatan mereka dalam peristiwa pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah warga di Pekupetas dengan dalil bantahan bahwa saat kejadian para terdakwa sedang berada di pesta yang jaraknya kurang lebih 6 kilo meter dari tempat kejadian;-----

Menimbang bahwa, terhadap dalil bantahan para terdakwa ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada terdakwa baik terdakwa I maupun terdakwa II mendalilkan sama-sama mengikuti acara peminangan di rumah saksi yang telah diajukan oleh

Penasihat-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum para terdakwa, menerangkan melihat terdakwa I dirumah Haji Daeng bersama - sama dengan pemuda - pemuda Koka yang sedang menyusun rencana aksi pembalasan terhadap rumah-rumah warga Pakupetas, selanjutnya di persidangan terdakwa sendiri menerangkan pada sekitar pukul 08.00 wita ada dirumah haji Daeng untuk membeli rokok dan melihat pemuda-pemuda Koka berkumpul disitu namun setelah pemuda-pemuda tersebut bergerak menuju Pakupetas, terdakwa langsung pulang kerumah, pada hal sebelumnya terdakwa mendalilkan ada ditempat pesta sejauh kurang lebih 6 km, dari tempat kejadian sejak pukul enam sore dan baru pulang sekitar pukul sepuluh malam;-----

- Bahwa demikian pula dengan dalil bantahan terdakwa II, bahwa ia berada di pesta sejak pukul enam sore dan baru pulang pukul sepuluh malam, yang menerangkan juga bahwa sekitar pukul delapan malam ia berada di tempat kejadian dan melihat jery namah, dian seran, steven sikki, memukul tiang listrik serta membakar, melempar rumah-rumah warga pakupetas;-----

Menimbang bahwa, dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang melihat para terdakwa di tempat kejadian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa sesungguhnya ada ditempat kejadian saat peristiwa pembakara dan pelemparan rumah-rumah warga Pakupetas itu berlangsung dan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi para terdakwa telah menyuruh melakukan pembakaran dan pelemparan terhadap rumah-rumah warga pakupetas dengan meneriakkan kata-kata “bakar”, “lempar”;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;-----

**Ad.4. Unsur Yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang-----



Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan, Doenpleger (Orang yang menyuruh melakukan) Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat, Medepleger (Turut Serta) Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang, Pleger (pelaku) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu :-----

- Orang yang bertanggungjawab ;-----
- Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung;-----
- Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan terdakwa yang telah bersama-sama dengan dian Seran, Jeri Nama, Yandri Tiran dan Kletus Tefa melempar dan membakar rumah sembilan warga pakupetas, telah dilakukannya dengan cara menyuruh dengan mengatakan “lempar, bakar”, kepada dian Seran, Jeri Nama, Yandri Tiran dan Kletus Tefa untuk melempar dan membakar rumah warga pakupetas, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para terdakwa ada ikut pada saat pelemparan dan membakar rumah namun tidak ikut melempar dan membakar rumah warga di Pakupetas, yang mana para terdakwa melakukannya dengan cara para terdakwa menyuruh

Melakukan-----





melakukan pelemparan dan pembakaran bersama dengan dian Seran, Jeri Nama, Yandri Tiran dan Kletus Tefa untuk melempar dan membakar rumah warga pakupetas, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang melihat para terdakwa berteriak lampar dan bakar;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa yang telah menyuruh melakukan pelemparan dan pembakaran telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga, Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau pemaaf maka atas kesalahannya para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan :---

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat ;-----

- Perbuatan-----





- Perbuatan para Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----
- para terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim kiranya perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang semat-mata bukan merupakan suatu tidakan balas dendam terhadap pelaku akan tetapi disamping untuk upaya membuat jera pelakunya juga untuk mendidiknya agar menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah keliru sehingga tidak mengulangnya lagi dikemudian hari ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nanti ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I, Obet Nego Nama alias Obet dan Terdakwa II, Ruben Sikki alias Ruben, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan terhadap barang ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan -----



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gelas;-----
- 1 (satu) seng yang telah ringsek warna putih kecoklatan ukuran panjang 70 cm lebar 12cm, yang dititipkan di Kejaksaan Negeri Oelamasi;-----
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk bulat ukuran besar sebesar genggam tangan orang dewasa;-----
- 1 (satu) buah batu kalli warna putih berbentuk bulat berdiameter 10 cm;-----
- 1 (satu) batang kayu bantuk tak beraturan, warna coklat terdapat bekas bakar dengan ukuran panjang 25 cm;-----
- 2 (dua) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 8 cm;-----
- 1 (satu) buah kursi plastic warna merah dalam keadaan patah kakinya;-----
- 4 (empat) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah dnegan bentuk tak beraturan;-----
- 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan panjang 40 cm diameter 4 cm;-----
- 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan pajang 25 cm diameter 4 cm;-----
- 1 (satu) batang bambu warna coklat yang terdapat bekas bakar dengan panjang 50 cm diameter 4 cm;-----
- 2 (dua) buah pecahan kaca yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 4 cm;-----
- 1 (satu) batang kayu usuk warna coklat dengan ukuran panjang 20 cm;-----
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk bulat ukuran diameter 30 cm;--
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu berbentuk pipih ukuran sebesarr genggam orang dewasa;-----
- 1 (satu)-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu terdapat bekas bakar dengan ukuran panjang 30 cm;-----
  - 2 (dua) batang kayu terdapat bekas bakar engan ukuran panjang 30 cm;-----
  - 3 (tiga) buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah dengan bentuk tak beraturan;-----
  - 4 (empat buah pecahan kaca reben yang berasal dari jendela rumah ukuran diameter masing-masing 6 cm;-----
  - Dikembalikan kepada korban;-----
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2012, oleh kami : MARICE DILLAK, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum dan, OLYVIARIN R. TAOPAN. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 3 September 2012, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh : DANIEL BIAF. Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh : I DEWA GEDE BASKARA H, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Penasihat Hukum terdakwa dan para terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(MARICE DILLAK, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(DANIEL BIAF)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.beta-audio.web.id/search/audio+mobil+kenwood+protect+solusi>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)